
Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Indonesia, Email: geloradika@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 30-09-2021

Revised : 01-10-2021

Accepted : 05-10-2021

Published : 01-11-2021

Keywords:

Football

Law

Naturalization

Abstract

Football is one of the most popular sports in Indonesia. However, this popularity is inversely proportional to the achievements of the Indonesian national team in international competitions at both the Southeast Asian and Asian levels. One of the actions taken by the Government in its efforts to improve the achievements of Indonesian football is by carrying out citizenship / naturalization through a special route, which is based on the interests of the state as stated in Article 20 of Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship. However, a number of naturalized players did not contribute to the Indonesian national team. This is because most of the naturalized players have passed their productive age. Based on this problem, this research intends to answer questions related to how the right politics of law in optimizing the provisions in Article 20 of Law Number 12 Year 2006 concerning Indonesian Citizenship as an effort to develop national football. The research method used in this article is normative juridical. The conclusion in this study is that changes to Article 20 of Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship are needed to ensure that these provisions are maximized for the interests of the state, not for the interests of clubs or personal interests

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 30-09-2021

Direvisi : 01-10-2021

Disetujui : 05-10-2021

Diterbitkan : 01-11-2021

Kata Kunci:

Sepak Bola

Hukum

Naturalisasi

Abstrak

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di Indonesia. Akan tetapi popularitas tersebut berbanding terbalik dengan prestasi tim nasional Indonesia dalam kompetisi-kompetisi internasional baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia adalah dengan melakukan pewarganegaraan/naturalisasi melalui jalur istimewa yaitu didasarkan pada kepentingan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Akan tetapi, sejumlah pemain yang melakukan naturalisasi justru tidak berkontribusi terhadap tim nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan pemain yang dinaturalisasi sebagian besar telah melewati usia produktif. Berdasarkan permasalahan itu, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah politik hukum yang tepat dalam mengoptimalkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai upaya pengembangan sepakbola nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperlukan perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI untuk memastikan ketentuan tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan negara bukan kepentingan klub atau kepentingan pribadi.

PENDAHULUAN

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Pasal tersebut pada hakikatnya merupakan celah hukum bagi warga negara asing yang berprofesi sebagai atlet untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui proses yang panjang.

Indonesia merupakan negara hukum *rechstaat*, dalam artian segala tindakan Pemerintah selayaknya harus didasarkan pada hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI merupakan dasar hukum yang mengatur terkait persoalan kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik terkait syarat, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, maupun cara untuk memperolehnya kembali. Dalam artian, segala aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Namun sebagai regulasi yang dibentuk dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mempunyai perlakuan yang berbeda terkait proses pewarganegaraan/naturalisasi (memperoleh status kewarganegaraan Indonesia). Perbedaan tersebut dikarenakan munculnya ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga negara asing dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Disisi lain, persyaratan pewarganegaraan yang tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan RI mengatur sejumlah norma yang memberatkan warga negara asing, antara lain kewajiban untuk sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI pada hakikatnya mempunyai semangat yang positif sebagai upaya pengembangan olahraga di Indonesia. Argumentasi tersebut didasari pada fakta empiris dimana pemberlakuan Pasal 20 lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia pada sejumlah atlet yang dianggap layak

serta mampu berkontribusi untuk kemajuan sektor olahraga di Indonesia khususnya sepakbola.

Namun dalam rentang beberapa waktu terakhir, proses pewarganegaraan (naturalisasi) yang didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI mempunyai kecenderungan destruktif terhadap perkembangan olahraga Indonesia, khususnya sepakbola. Hal itu disebabkan, naturalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah justru dilakukan terhadap sejumlah atlet sepakbola yang sudah memasuki usia senja, dalam artian naturalisasi ketika diusia tersebut membuat kesempatan atlet untuk ikut ambil bagian dalam tim nasional akan sangat terbatas. Disisi lain, atlet dari negara asing yang dianggap potensial serta menyimpan harapan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia justru diabaikan oleh Pemerintah. Kondisi kontraproduktif ini menyebabkan esensi dari Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang mana pemberian status kewarganegaraan Indonesia melalui jalur istimewa untuk kepentingan negara menjadi terdistraksi, dikarenakan warga negara asing yang dinaturalisasi tersebut justru tidak mempunyai kontribusi positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia khususnya sepakbola.

Berdasarkan permasalahan di atas artikel ini akan menganalisis politik hukum undang-undang kewarganegaraan dalam pengembangan sepakbola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji dan menganalisis perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kewarganegaraan dan Asas Kepentingan Nasional

Status kewarganegaraan merupakan *pre supposed right* dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya status kewarganegaraan, seseorang tidak mungkin mampu mengakses sejumlah hak konstitusional yang diberikan oleh negara atau dikenal dengan istilah *the right to have rights*.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur terkait kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana pada

¹ Patricia Mindus, "The Contemporary Debate on Citizenship," *Revus*, no. 9 (2009): 29–44, <https://doi.org/10.4000/revus.425>.

regulasi sebelumnya dianggap tidak berpihak kepada Hak Asasi Manusia, dikarenakan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 membuka peluang munculnya *stateless* (orang tanpa status kewarganegaraan).² Oleh karena itulah untuk menghindari potensi munculnya *stateless*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memunculkan asas baru yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum.³

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi Presiden untuk dapat memberikan kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa kepada Indonesia. Jasa tersebut dinilai atas prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan lingkungan hidup (penjelasan pasal 20). Syaratnya, prestasi tersebut memberikan kemajuan dan keharuman nama Indonesia di kancah internasional. Presiden juga dapat memberikan status kewarganegaraan kepada orang asing karena alasan kepentingan negara. Kategori "karena alasan kepentingan negara" yang dimaksud adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberi sumbangan yang luar biasa untuk kedaulatan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian. (Penjelasan Pasal 20)

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, asas-asas hukum kewarganegaraan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia antara lain:⁴

1. Asas *ius sanguinis (law of the bloods)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

² May Lim Charity, "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 809, <https://doi.org/10.31078/jk1346>.

³ Rokilah Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 53–62, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>.

⁴ Jimly Assihididqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara (Pasca Reformasi)*, Jakarta: P.T Bhuna Ilmu Populer, 2007. Hal. 669

undang-undang. Berdasarkan ke empat asas tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengatur terkait cara dan syarat untuk memperoleh kewarganegaraan bahkan ketika hilangnya kewarganegaraan dan cara untuk mendapatkannya kembali.

Terkait dengan kepentingan negara, Kepentingan bisa diartikan sama dengan keperluan, kebutuhan, atau mendahulukan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat. Sedangkan negara, menurut Krasner mendefinisikan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.⁵ Negara dalam bahasa Arab disebut sebagai Daulah kata *jama'* dari *yadulu-daulah* yang berarti bergilir, beredar, dan berputar, kata ini dapat diistilahkan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.⁶ Dari kedua pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kepentingan negara adalah keperluan yang dibangun atas dasar sosial dan politik pada kelompok yang hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan kelompok.

Sedangkan menurut Prokopovic, kepentingan negara atau *national interest* adalah *the field that needs to be contributed by the cleverest people, as a debt to their ethnicity, and for themselves*, dalam artian Prokopovic menggambarkan bahwa kepentingan negara merupakan sebuah wahana bagi orang-orang terpilih untuk berkontribusi terhadap negara.⁷ Disisi lain, Ramesh Thakur menggambarkan bahwa kepentingan negara merupakan sebuah gambaran untuk menentukan masa depan bangsa, *'the national interest' as the framework for determining and assessing such a major and consequential foreign policy decision*.⁸ Pendapat tersebut disepakati oleh Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson yang menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah *who we are as a people and the purposes for which we are willing to bleed, or at least to commit our means to secure achievable ends*.⁹ Berdasarkan

⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet ket-1, hal. 100

⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 13-16

⁷ Tijana B. Prokopovic, "A Lot of People Would Like to Determine Our National Interest ('Serbian National Interests', Plato-Books and Kosmos, Belgrade 2010)," *Ekonomika* 61, no. 4 (2015): 183–85.

⁸ Ramesh Thakur, "Follow the Yellowcake Road: Balancing Australia's National Interests against International Anti-Nuclear Interests," *International Affairs* 89, no. 4 (2013): 943–61, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12053>.

⁹ P.H. Liotta, "To Die For: National Interests and Strategic Uncertainties," *Parameters* 30, no. 2 (2000): 46–57.

pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan negara merupakan wahana bagi orang-orang terbaik untuk dapat berkontribusi bagi negara yang mana tujuannya akan menentukan nasib bangsa di dunia internasional.

B. Perosalan Sepakbola di Indonesia

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia. Selain populer, sepakbola juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).¹⁰ Perkembangan tersebut disebabkan sepakbola sebagai sebuah industri ekonomi melibatkan banyak aktor, baik atlet, wasit, penjual asongan, suporter hingga masyarakat sekitar stadion. Menurut PSSI, setidaknya Indonesia mempunyai 67.000 pemain sepakbola profesional. Data tersebut dirilis pada tahun 2017, dalam artian jumlah pada tahun 2020 diperkirakan bertambah. Sementara itu wasit dan asisten wasit untuk Liga 1 dan Liga 2 pada tahun 2020 total berjumlah 178 orang.¹¹ Dengan angka keterlibatan individu yang sebegitu besar, sepakbola di Indonesia menjadi salah satu industri yang harus diperhatikan oleh negara.

Namun, euforia serta semangat masyarakat tidak berbanding lurus dengan prestasi sepakbola Indonesia. Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) justru lebih kerap ditimpa masalah dibandingkan mencatat prestasi. Pergantian ketua umum yang berlangsung secara terus menerus tidak berdampak positif bagi peningkatan prestasi sepakbola Indonesia. Tercatat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terdapat 7 (tujuh) orang yang secara bergantian menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, antara lain:

Tabel 1. Daftar Ketua Umum PSSI 2010-2020

Ketua Umum	Tahun
Nurdin Halid	2010-2011
Djohar Arifin Husein	2011-2015
La Nyala Matalitti	2015-2016
Edy Rahmayadi	2016-Januari 2019

¹⁰ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Di Indonesia," *Rechtstvinging* 5, no. 3 (2016): 449–67.

¹¹Andri Saubani, PSSI: Jumlah Pesepak Bola di Indonesia Sangat Sedikit, <https://republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/17/01/27/okfjjq409-pssi-jumlah-pesepak-bola-di-indonesia-sangat-sedikit> diakses pada tanggal 20 September 2021

Joko Driyono	Januari-Maret 2019
Iwan Budianto	Maret-November 2019
Mochammad Iriawan	November 2019-Sekarang

Sumber : situs resmi pssi <https://www.pssi.org/about/chairman>

Selain pergantian ketua umum yang hampir dilakukan setiap tahun, PSSI juga akrab dengan konflik internal. Dalam rentang 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indonesia selama dua musim tercatat pernah mempunyai dua kompetisi yang berbeda, yaitu Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (IPL). Konflik tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan melalui unifikasi Liga pada tahun 2014.¹² Akan tetapi konflik terjadi kembali, yaitu antara Pemerintah dan PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01307 tahun 2015 tentang Pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi asal muasal PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA, karena FIFA menganggap Pemerintah telah melakukan intervensi kepada PSSI dan hal tersebut bertentangan dengan statuta FIFA.¹³ Sanksi tersebut didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan bahwa *each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties*. Bahkan pada ayat (2) Statuta FIFA melarang intervensi dalam proses pemilihan ketua umum :

“a member’s bodies shall be either elected or appointed in that association. A Member’s statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment”. Manakala ketentuan tersebut dilanggar, maka FIFA akan memberikan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) yang *menyatakan any member’s bodies that have not been elected or appointed in compliance with the provisions of par 2 even on an interim basis, shall not be recognised by FIFA*.¹⁴

Oleh karena itulah, tindakan Pemerintah yang membekukan kepengurusan PSSI dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi berdasarkan statuta FIFA. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan sepakbola Indonesia lebih akrab dengan permasalahan dibandingkan prestasi.

¹²Mfi/Roz, KLB-PSSI Setujui Konsep Unifikasi liga dari PT Liga Indonesia, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-2196131/klb-pssi-setujui-konsep-unifikasi-liga-dari-pt-liga-indonesia> diakses pada tanggal 20 September 2021

¹³ PSSI, PTUN Undang-Undang dan BOPI, <https://www.pssi.org/news/ptun-undang-undang-dan-bopi> diakses pada tanggal 18 September 2021

¹⁴FIFA Statutes, <https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-statutes-2018.pdf?cloudid=whhncbdzio03cuhmwfxa>, diakses pada tanggal 13 September 2021

Bahkan apabila melihat daftar pencapaian Tim Nasional Indonesia pada event-event internasional dalam 10 (tahun) terakhir, relatif tidak ada satupun prestasi yang dapat dibanggakan:

Tabel 2. Prestasi Timnas Sepakbola Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir di Asia

Event	Pencapaian
Piala AFF 2010	Final
Piala Asia 2011	Tidak Lolos
Piala AFF 2012	Babak Grup
Piala AFF 2014	Babak Grup
Piala Asis 2015	Tidak Lolos
Piala AFF 2016	Final
Piala AFF 2018	Babak Grup
Piala Asian 2019	Diskualifikasi Karena Sanksi FIFA

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat prestasi sepakbola Indonesia sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam ranking FIFA terakhir (per September), Indonesia berada di peringkat ke-173. Peringkat tersebut merupakan urutan ke-delapan di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia berada setara dengan Kamboja (173) dibawah Singapura (157), Malaysia (154), Myanmar (136), Filipina (124), Thailand (113), dan Vietnam (94).¹⁵ Grafik tersebut menggambarkan bagaimana perkembangan sepakbola di Indonesia yang saat ini berada di titik terendah. Bahkan diantara negara ASEAN, Indonesia tidak lagi diakui sebagai salah satu kekuatan sepakbola yang ditakuti. Oleh karena itulah, gagasan untuk melakukan revolusi besar-besaran dengan melakukan naturalisasi persepakbola asing menjadi wacana baru dalam upaya meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia.

C. Naturalisasi Pemain Sepakbola berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan

Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah proses untuk merubah status warga negara asing menjadi warga

¹⁵Novitasari Dewi Salusi, Peringkat FIFA Terbaru Indonesia Posisi Berapa ? <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4909732/peringkat-fifa-terbaru-indonesia-posisi-berapa> diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, terdapat 4 (empat) jalur yang dapat digunakan oleh warga negara asing untuk beralih status menjadi warga negara Indonesia, antara lain:

1. Jalur Reguler/Biasa yaitu Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, terdapat syarat-syarat bagi warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia, antara lain:

- a. *telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;*
- b. *pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; sehat jasmani dan rohani*
- c. *dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. *tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;*
- e. *jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;*
- f. *mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan*
- g. *membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.*

Salah satu syarat yang memberatkan dalam Pasal ini adalah kewajiban untuk bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

2. Jalur Perkawinan yaitu Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan disebutkan bahwa,

- (1) *Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.*
- (2) *Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.*

- (3) *Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Sebagaimana persyaratan melalui jalur reguler/biasa, naturalisasi atau pewarganegaraan melalui jalur perkawinan juga mensyaratkan orang asing tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

3. Jalur Istimewa yaitu Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan

Selain jalur biasa/reguler, terdapat satu mekanisme lain yang dapat dimanfaatkan bagi warga negara asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa:

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan secara jelas menyatakan bahwa warga negara asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia.

4. Jalur Pemain Keturunan yaitu Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, anak hasil perkawinan campur antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia berdampak pada status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak sampai usia 18 tahun. Setelah mencapai usia 18 tahun, anak tersebut diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun untuk memilih menjadi warga negara asing ataukah menjadi warga negara Indonesia. Dalam artian sebelum usia 21 tahun, anak hasil perkawinan campur tersebut harus memilih apakah akan menjadi warga negara asing ataukah menjadi warga negara Indonesia.

Keempat jalur tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan oleh warga negara asing yang berkeinginan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Hal itu juga berlaku dalam konteks sepakbola Indonesia, sejumlah pesepakbola asing yang telah memperoleh status warga negara Indonesia pada hakikatnya telah menggunakan sebagian besar jalur tersebut.

Terkait dengan jalur reguler/biasa, hingga saat ini belum ada pemain sepakbola yang menggunakan mekanisme tersebut untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu melalui mekanisme perkawinan, terdapat satu pesepakbola asing yang menggunakan jalur tersebut sebagaimana yang tercantum pada 19 yaitu:

Tabel 3 Pemain Sepakbola Naturalisasi Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan

Nama	Usia Ketika Naturalisasi	Kontribusi Timnas
Christian Gonzales	34 Tahun	28 Caps 12 Gol

Christian Gonzales merupakan satu-satunya pemain yang menggunakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Meskipun baru memperoleh status kewarganegaraan di usia 34 tahun, Christian Gonzales mampu berkontribusi positif bagi tim nasional Indonesia dengan memainkan 28 pertandingan dan mencetak 12 gol. Selain melalui mekanisme perkawinan, terdapat beberapa pemain sepakbola yang memutuskan menggunakan mekanisme keturunan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Pemain sepakbola yang memilih alternatif ini diwajibkan untuk memilih status kewarganegaraan Indonesia sebelum berusia dibawah 21 tahun, yaitu:

Tabel 4 Pemain Sepakbola Naturalisasi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

Nama	Usia Ketika Naturalisasi	Kontribusi Timnas
Irfan Bachdim	18 Tahun	39 Caps 12 Gol
Eikan Baggot	17 Tahun	Timnas U-21
Jack Brown	18 Tahun	Timnas U-21

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pada hakikatnya, mekanisme yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan bukanlah termasuk kategori naturalisasi, akan tetapi dikarenakan pemain

tersebut pernah memegang status sebagai warga negara asing dikarenakan mempunyai dua kewarganegaraan ganda terbatas (*limited double citizenship*), bahkan sebagian pemain yang menggunakan mekanisme ini pernah memperkuat tim nasional negara lain pada jenjang usia muda, maka peneliti melihat status pemain tersebut sebagai bagian dari produk naturalisasi.

Selain ketiga jalur naturalisasi tersebut, terdapat jalur lain yang tersedia dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu Pasal 20 yang menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang didapat oleh Peneliti, terdapat 31 (tiga puluh satu) pemain sepakbola yang telah dilakukan pewarganegaraan (naturalisasi) berdasarkan pasal 20, antara lain:

Tabel 5 Pemain Sepakbola Naturalisasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan

No	Nama	Usia Ketika Naturalisasi	Usia Saat ini	Kontribusi Timnas
1	Jhon van Beukering	29 Tahun	37 Tahun	1 Caps 0 Gol
2	Ilija Spasojevic	30 Tahun	33 Tahun	5 Caps 4 Gol
3	Toni Cussel	31 Tahun	37 Tahun	2 Caps 0 Gol
4	Sergio Van Dijk	31 Tahun	38 Tahun	6 Caps 1 Gol
5	Kim Kurniawan	18 Tahun	30 Tahun	1 Caps 0 Gol
6	Stefano Lilipaly	21 Tahun	30 Tahun	29 Caps 3 Gol
7	Raphael Maitimo	28 Tahun	36 Tahun	21 Caps 4 Gol
8	Diego Michels	19 Tahun	30 Tahun	2 Caps 0 Gol
9	Ezra Walian	20 Tahun	22 Tahun	1 Caps 1 Gol
10	Esaian Benson	35 Tahun	38 Tahun	0 Caps
11	Fassawa Camara	35 Tahun	37 Tahun	0 Caps
12	Sackie Doe	31 Tahun	32 Tahun	0 Caps
13	Bruno Casimir	37 Tahun	39 Tahun	0 Caps
14	Mamadou Diallo	33 Tahun	35 Tahun	0 Caps
15	Herman Zumafo	37 Tahun	40 Tahun	0 Caps
16	Zubairou Garba	32 Tahun	34 Tahun	0 Caps
17	Mamadou El Hadji	32 Tahun	34 Tahun	0 Caps

18	Victor Igbonefo	26 Tahun	35 Tahun	10 Caps 0 Gol
19	OK John	35 Tahun	38 Tahun	0 Caps
20	Greg Nwokolo	25 Tahun	34 Tahun	7 Caps 2 Gol
21	Guy Junior	30 Tahun	34 Tahun	0 Caps
22	Bio Paulin	32 Tahun	36 Tahun	0 Caps
23	Osas Saha	32 Tahun	34 Tahun	2 Caps 0 Gol
24	Godstime Oeseluka	30 Tahun	31 Tahun	0 Caps
25	Mufilutau Ogunsula	29 Tahun	30 Tahun	0 Caps
26	Fabiano Beltrame	36 Tahun	37 Tahun	0 Caps
27	Otavio Dutra	35 Tahun	36 Tahun	2 Caps 0 Gol
28	Silvio Escobar	33 Tahun	34 Tahun	0 Caps
29	Alberto Goncalves	38 Tahun	40 Tahun	12 Caps 10 Gol
30	Esteban Vizcara	33 Tahun	34 Tahun	1 Caps 0 Gol
31	Marc Klok	27 Tahun	27 Tahun	0 Caps

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan tabel 5 diatas, naturalisasi pemain sepakbola yang didasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu alasan berjasa kepada negara atau didasarkan pada kepentingan negara, hanya beberapa saja yang kemudian dapat dimaksimalkan potensinya oleh tim nasional Indonesia, antara lain Stefano Lilipaly (29 Caps 3 Gol), Raphael Maitimo (21 Caps 4 Gol), dan Alberto Goncalves (12 Caps 10 Gol). Permasalahannya adalah, ketika proses naturalisasi dilakukan, usia pemain-pemain tersebut sudah melewati masa produktif. Hal itu dapat dibuktikan dengan mengacu tabel 5 yang mana dari 31 (tiga puluh satu) pemain yang dilakukan naturalisasi berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan, 21 (dua puluh satu) orang diantaranya dinaturalisasi ketika sudah berusia 30 tahun keatas. Padahal usia produktif pemain sepak bola adalah berada di usia 19-30 tahun.¹⁶ Apabila mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, ketentuan Pasal 20 hanya ditujukan pada orang asing dengan kriteria:

- a. Mempunyai jasa kepada negara,
- b. Berkontribusi untuk kepentingan negara.

¹⁶ Oktian Firman Bryantara, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kebugaran Jasmani (VO2 Maks) Atlet Sepakbola," *Berkala Epidemiologi* 4, no. 2 (2016): 237–49, <https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.237>.

Hal ini tentu saja menjadi paradoks, dikarenakan para pemain sepakbola asing yang dinaturalisasi berdasarkan ketentuan ini sebagian besar bahkan belum pernah bermain untuk tim nasional Indonesia.

D. Politik Hukum Perubahan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Solusi Pengembangan Sepakbola Indonesia

Pada hakikatnya Undang-Undang Kewarganegaraan RI telah memberikan kesempatan bagi negara untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara serta berkontribusi untuk kepentingan negara tanpa mengikuti prosedur naturalisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 (jalur reguler) ataupun Pasal 19 (alasan perkawinan). Hal itu disebabkan, kedua jalur tersebut memerlukan syarat yang cukup berat yaitu kewajiban untuk tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Bagi seorang atlet dengan usia produktif yang tidak panjang, kewajiban tersebut tentu saja akan berimplikasi terhadap kapabilitas atlet tersebut untuk berkontribusi bagi kepentingan negara.

Namun, logika tersebut justru tidak diterapkan dalam proses naturalisasi di Indonesia yang didasarkan pada alasan kepentingan negara. Mayoritas pemain sepakbola yang dinaturalisasi sebagian besar berada di usia yang tidak produktif lagi, bahkan salah satu pemain terakhir yang dinaturalisasi yaitu Fabiano Beltrame usianya sudah mencapai 36 (tiga puluh enam) tahun. Pada akhirnya sebagian besar pemain tersebut dinaturalisasi bukan karena kepentingan negara, melainkan kepentingan klub yang membutuhkan pemain berkualitas tanpa mengorbankan kuota pemain asing yang telah dibatasi oleh pengelola Liga.

Persoalan tersebut pada hakikatnya terletak pada absurditas Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang mana tidak ada batasan terkait penjelasan lebih lanjut terkait definisi “orang yang berjasa pada negara” dan “kepentingan negara”.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Sementara itu yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan

sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Terlihat berdasarkan penjelasan Pasal 20 tersebut, tidak terdapat standar baku terkait sumbangan kepada negara. Padahal menurut Kaplan, kepentingan negara atau kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

*the concept of "national interest," from its common use in policy circles to the network of subordinate and superordinate interests in which a state is situated. When analyzing the interest of a social system, like a state, it is important to take into account the level of governance and the interests of the individuals and subsystems upon which the system depends, and **consider the value of serving other members in federations, alliances, and blocs even at sacrifice to itself.**¹⁷*

Berdasarkan pendapat Kaplan, bagi individu kepentingan negara dimaknai sebagai keterlibatan individu tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk kepentingan negara. Dalam konteks sepakbola, kepentingan negara selayaknya harus dimaknai sebagai keterlibatan serta kontribusi dalam tim nasional Indonesia. Dalam artian dengan adanya fakta yang mana sebagian besar pemain sepakbola yang dinaturalisasi berdasarkan Pasal 20 tidak berkontribusi sedikitpun untuk Timnas Indonesia, maka terdapat kekeliruan dalam praktek empiris pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Kegagalan para atlet sepakbola untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia disebabkan usia atlet ketika dilakukan naturalisasi sudah melewati usia produktif, hal tersebut menyebabkan atlet tersebut tidak dapat berkontribusi secara maksimal bagi perkembangan sepakbola nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melihat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan selayaknya harus dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi usia bagi atlet sepakbola yang hendak dinaturalisasi.

KESIMPULAN

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai salah satu alternatif yang disediakan oleh Undang-Undang untuk melakukan

¹⁷ Morton Kaplan, "Values, National Interests, and Other Interests," *International Journal on World Peace* 31, no. 2 (2014): 57.

naturalisasi atlet sepakbola tanpa melalui jalur yang biasa/reguler terlihat tidak berjalan secara optimal. Hal itu disebabkan, naturalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah sebagian besar justru untuk kepentingan klub bukan kepentingan negara. Hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan melihat fakta empiris dimana sebagian besar pemain yang dihasilkan melalui naturalisasi berdasarkan Pasal 20 justru belum pernah bermain sekalipun bersama Tim Nasional Indonesia. Kondisi itu disebabkan mayoritas pemain tersebut ketika dinaturalisasi sudah tidak berada lagi di usia produktif. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan pemain tersebut tidak dapat berkontribusi secara maksimal bagi kepentingan tim nasional Indonesia.

Salah satu muara persoalan tersebut adalah regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan naturalisasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak memberikan batasan jelas terkait definisi “berjasa kepada negara” dan “demi kepentingan nasional”. Hal itulah yang kemudian membuat tujuan naturalisasi melalui mekanisme yang tercantum pada Pasal 20 menjadi lebih banyak didasarkan kepada kepentingan klub demi menyasiasi persyaratan regulasi terkait kuota pemain asing dibandingkan demi kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryantara, Oktian Firman. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kebugaran Jasmani (VO₂ Maks) Atlet Sepakbola.” *Berkala Epidemiologi* 4, no. 2 (2016): 237–49.
<https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.237>.
- Charity, May Lim. “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 809. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kaplan, Morton. “Values, National Interests, and Other Interests.” *International Journal on World Peace* 31, no. 2 (2014): 57.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Di Indonesia.” *Rechstvinding* 5, no. 3 (2016): 449–67.
- Liotta, P.H. “To Die For: National Interests and Strategic Uncertainties.” *Parameters* 30, no. 2 (2000): 46–57.

- Mindus, Patricia. "The Contemporary Debate on Citizenship." *Revus*, no. 9 (2009): 29–44.
<https://doi.org/10.4000/revus.425>.
- Prokopovic, Tijana B. "A Lot of People Would Like to Determine Our National Interest ('Serbian National Interests', Plato-Books and Kosmos, Belgrade 2010)." *Ekonomika* 61, no. 4 (2015): 183–85.
- Rokilah, Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 53–62.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>.
- Thakur, Ramesh. "Follow the Yellowcake Road: Balancing Australia's National Interests against International Anti-Nuclear Interests." *International Affairs* 89, no. 4 (2013): 943–61. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12053>.